

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DESA SATU MILIAR
(Studi Analisis Penggunaan Dana Satu Miliar Di Desa Sambiki Tua Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai)

Oleh :

Saiful Paturo¹, Bakri La Suhu², Abdullah Kaunar³, Rahmat Suaib⁴

Corresponding author : Saiful Paturo
E-mail : paturo_saiful86@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Penggunaan Dana Satu Miliar Di Desa Sambiki Tua Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai dan mengetahui hambatan-hambatan dalam penggunaan dana Satu Miliar. Metode penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif yaitu penulis berusaha memberikan gambaran khusus tentang objek yang ditulis serta memberi gambaran yang jelas mengenai masalah yang berhubungan dengan kebijakan satu desa satu miliar, sedangkan sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder dan teknik pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan bantuan data sekunder.

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana Satu Miliar di Desa Sambiki Tua Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Desa Sambiki Nomor 02 Tahun 2014 tentang APBDes tahun 2014 yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam pasal 19 dijelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan, dan diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan hambatan yang dialami dalam penggunaan dana Satu Miliar yaitu (1) rendahnya SDM aparatur pemerintah desa Sambiki, (2) kurangnya pengalaman aparatur pemerintah desa dalam penggunaan dana Satu Miliar karena tingkat pendidikan, (3) Kurangnya koordinasi dari Kecamatan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), dan (4) kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Dana Satu Miliar*

^{1,2,3,4} Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

PENDAHULUAN

Dalam era otonomi sekarang ini, pembangunan kini telah dimulai dari level pemerintahan terendah, yakni desa. Pembangunan desa perlu menjadi prioritas mengingat desa memiliki karakteristik permasalahan yang selalu membelit desa dan cenderung telah menjadi stigma bagi desa, misalnya: Pertama, Desa memiliki APBDesa yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua, kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi Desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang tinggi. Ketiga, masalah itu diikuti oleh rendahnya dana operasional Desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat, Tidak kalah penting bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya sebagian kecil yang melibatkan masyarakat (Bambang, Hidayana, 2005) dalam Jusman (2016).

Selanjutnya, lahirnya UU No. 6 tentang Desa merupakan babak baru dalam tata pemerintahan yang memberikan kewenangan dan kepercayaan lebih besar pada pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan. Selain itu, Undang-Undang Desa sekaligus merupakan penegasan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Undang-Undang Desa membawa misi utama bahwa negara wajib melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan. Dalam merealisasikan tujuan pembangunan desa tersebut, maka berbagai rencana dan program-program pembangunan telah dibuat dan diimplementasikan di desa, salah satunya ialah kebijakan Alokasi Dana Desa. Dalam UU No. 6 tentang Desa Pasal 96 menyebutkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran.

ADD yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota tersebut bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat

dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) setelah dikurangi belanja pegawai. ADD yang ada selanjutnya di kelolah oleh pemerintah desa dengan ketentuan penggunaan sesuai dengan PP No.72 tahun 2005 tentang desa yang kemudian di atur lebih detail dalam Permendagri No.37 tahun 2007 di jelaskan mengenai tujuan ADD, tata cara perhitungan besaran anggaran per desa, mekanisme penyaluran, penggunaan dana sampai dengan pertanggung jawabannya. Selanjutnya dengan ditetapkan UU Desa, prinsip pelaksanaan ADD semakin diperkuat melalui PP No. 43 Tahun 2014 tentang dana desa, diatur mekanisme pelaksanaan ADD dan juga pengalokasiannya.

Melalui Alokasi Dana Desa, diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, persepsi, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sangat penting guna meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan, pola manajerial tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan dan program-program pemerintahan lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu hal yang dibutuhkan adalah persepsi atau tanggapan masyarakat kearah yang positif serta kesadaran seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menunjang suksesnya pelaksanaan program pembangunan.

Selain itu juga diperlukan kebijaksanaan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program pembangunan. Persepsi dan partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah diseluruh wilayah Republik

Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam pencapaian pelaksanaan program pembangunan tersebut.

Setidaknya pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah (Desentralisasi) disertai pemberian wewenang dan tanggung jawab. Dalam konteks tersebut Lili Romli (2007:4) menarik sebuah kesimpulan bahwa ada dua pemaknaan yang berbeda, ketika kita membicarakan tentang Desentralisasi yaitu Desentralisasi dalam konteks Administrasi. Desentralisasi didefinisikan sebagai *The Tranver Of Administrative Belity From Central To Local Governmen* sedangkan dari perspektif Desentralisasi Politik dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 adalah penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Pemberian dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut, harus diimbangi dengan pembagian sumber-sumber pendapatan yang memadai yang mampu dan mendukung pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang telah diberikan.

Dengan demikian, maka Pemerintah Daerah mengalami perubahan tanggung jawab yang luas dan mendasar khususnya dalam bidang administrasi pemerintah yang memunculkan permasalahan yang dihadapi daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemberian Otonomi Desa, selama ini otonomi desa mengalami kendala yang dapat diidentifikasi dalam beberapa hal sebagai berikut :

- a. Kurangnya pengembangan kemampuan sumber daya manusianya
- b. Kurangnya pendistribusian sumber daya yang ada
- c. Kurangnya partisipasi masyarakat
- d. Kurangnya peningkatan kesewadaya dan
- e. Kurangnya pembangunan hubungan yang harmonis antara masyarakat, terutama masyarakat dan pemerintah

Apalagi dewasa ini permasalahan pembangunan di daerah sering mencuat, salah satunya adalah ketidaksiapan masyarakat atau prangkat di daerah untuk menjalankan program-program pembangunan yang telah disiapkan oleh pemerintah di atasnya yang memaknai indikator kesiapan dimana kebijakan tersebut dirumuskan dan kemudian dilimpahkan kepada pemerintah dibawahnya untuk dijalankan. Hal ini akan tentu menimbulkan "Frustrasi Analisis Kebijakan". Frustrasi analisis kebijakan menurut penulis adalah ketidakmampuannya atas penerjemahan analisis kebijakan yang hendak ditekankan untuk dijalkannya. Apalagi kebijakan yang menimbulkan konskuensi anggaran yang besar seharusnya, harus dianalisis seberapa mampukah kebijakan tersebut bisa dijalankan, terlebih kebijakan tersebut diarahkan pada desa dengan alasan mendorong geliat pembangunan desa sekaligus memperdayakan masyarakatnya.

Kekekhawatiran ini bukan bermaksud penulis harus apatis terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pulau Morotai yang saat ini sedang berjalan. Akan tetapi upaya untuk menekan sekecil mungkin kegagalan-kegagalan Program Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai terhadap program "Satu Desa Satu Miliar". Program ini sebenarnya mengandung sinyal positif terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam membangun desa.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelola program satu desa satu miliar di mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Pulau Morotai (PERBU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan Anggaran Pendapatan dan belanja desa

(APD-Des), pedoman pelaksanaan program satu desa satu miliar, program yang pertama kali dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Program Satu Desa Satu Miliar sesungguhnya menjadi harapan bagi masyarakat Kabupaten Pulau Morotai pada umumnya dan masyarakat Kecamatan Morotai Timur pada khususnya yaitu Desa Sambiki Tua.

Dengan adanya program ini pemerintah, masyarakat, dan seluruh stekholder terkait desa diharapkan dapat bermitra dan mampu memposisikan diri saling control sehingga program yang diusulkan dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan sarana dan prasarana di desa sambiki tua. Berdasarkan obserfasi awal ditemui ada beberapa program yang telah ditawarkan. Dengan adanya perencanaan kegiatan yang diusulkan tersebut dinilai akan mampu meningkatkan serta mempermudah kegiatan-kegiatan keagamaan, menimbulkan perilaku hidup sehat serta dapat mempermudah mobilitas para aparat desa, pemuka agama dan masyarakat sehingga diharapkan akan mengacu pembangunan khususnya di Desa Sambiki Tua Kecamatan Morotai Timur. Disisi lain kesiapan stekholder terkait di desa tersebut harus terus didorong serta sosialisasi harus terus dilakukan sehingga tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang akan mengakibatkan terjadinya kegagalan pelaksanaan program satu desa satu miliar. Dimaksud, karena sampai saat ini sosialisasi terhadap kebijakan ini belum tepat sasaran sehingga dikhawatirkan akan terjadi mis komunikasi antara pemerintah, desa dan masyarakat.

TIPE DAN JENIS PENELITIAN

Berdasarkan tujuan dari penelitian sebagaimana dijelaskan diatas maka tipe penelitian yang digunakan adalah diskriptif yaitu penulis berusaha memberikan gambaran khusus tentang objek yang ditulis serta memberi gambaran yang jelas mengenai masalah yang berhubungan dengan kebijakan satu desa satu miliar, dan untuk mengumpulkan data dari responden dengan menggunakan beberapa teknik. Dengan kata lain, penelitian deskriptif berupaya mengalihkan suatu kesan terhadap

susesuatu melalui panca indera dengan menuangkan dalam bentuk tulisan, baik kondisi awal, saat proses sampai akhir, dari suatu permasalahan yang diamati (Sanapiah Faisal, 1999; 52).

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kebijakan Publik

Dari segi etimologi kebijakan berasal dari bahasa Yunani dan Sansekerta "*Polis*" (negara kota) dan "*Pur*" (kota), masuk kedalam bahasa Latin menjadi *Politea* (negara) dan lahirnya kedalam bahasa Inggris pertengahan *Policie*, yang berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah politik atau administrasi pemerintahan. Asal kata *policy* sama dengan kata lain *police an politics* (Darwin Muhadjir, 2006). Secara Terminologi (Istilah) *policy* (kebijaksanaan) seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan.

Para ahli kebijakan banyak mengungkapkan definisi kebijakan berdasarkan sudut pandang dan pendapatnya yang berbeda. Menurut Carl Friedrich, kebijakan diartikan sebagai suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Wahab Abdul, Solichin, 2001 & 2002). James Anderson menyatakan (*Policy*) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah (Nurcholis Hanif, 2005).

Thomas R. Dye menyatakan "*what ever government choose to do or not to do*", *Kebijakan Publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan*. Selanjutnya Dye mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya. Dan kebijakan publik harus meliputi semua tindakan pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat

pemerintah saja. Hal yang tidak dilakukan pemerintah juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai dampak yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan. Baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan pasti terkait dengan satu tujuan sebagai komponen penting dari kebijakan.

Parker dalam Amir Santoso (1988:3), kebijakan publik terkait dengan suatu tujuan tertentu atau serangkaian proses atau tindakan yang dilakukan oleh suatu pemerintah pada periode tertentu sebagai tanggapan terhadap sesuatu krisis. Kebijakan publik merupakan keputusan yang menyangkut banyak pihak, seperti pihak yang merumuskan dan pihak yang terkena dampak kebijakan, yang masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda-beda.

Robert Eyestone dalam bukunya *The Threads of Public Policy* (1971) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Maksudnya dapat meliputi hampir semua elemen dalam konteks negara. Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (1973), dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai “keputusan tetap’ yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkahlaku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut” (Agustino Leo, 2008).

Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan orang-seorang atau golongan. Kebijakan publik mengatur masalah bersama atau masalah pribadi atau golongan yang sudah menjadi masalah bersama. Sehingga keluaran/hasil (*output*) kebijakan publik selalu memiliki dampak hukum bagi masyarakat secara keseluruhan. Chief J.O. Udoji, Kebijakan publik adalah suatu tindakan yang memiliki sanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Sesuatu dikatakan kebijakan publik jika manfaat yang diperoleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produksi yang dihasilkan jauh

lebih banyak atau jauh lebih besar dari pengguna langsung. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administrator negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Biasanya ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Agus Perwanto).

Kebijakan publik adalah rangkaian panjang pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah atau negara, yang dirumuskan dalam bidang isu tertentu: seperti hankam, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan kriminalitas (William N. Dunn).

Dalam kaitannya dengan definisi-definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik : **Pertama**, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. **Kedua**, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. **Ketiga**, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. **Keempat**, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Sedangkan secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. **Kelima**, kebijakan publik paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Anggota masyarakat dapat menerima sebagai sesuatu yang sah bahwa pajak haruslah dibayar, pengontrolan import harus dipatuhi, dan peraturan antimonopoli harus diikuti, bila tidak menginginkan adanya risiko didenda,

hukuman penjara, atau sanksi-legal lainnya yang dapat dijatuhkan. Kebijakan publik yang bersifat memerintah kemungkinan besar mempunyai sifat yang memaksa secara sah, yang mana hal ini tidak dimiliki oleh kebijakan-kebijakan organisasi swasta (Agustino Leo, 2008:8-9).

Prinsipnya kebijakan mempunyai hakekat, dalam artinya untuk mengetahui secara pasti dan benar tentang makna serta hakekat kebijakan itu sendiri. Menurut Muhadjir Darwin hakekat kebijakan yaitu sebagai berikut :

1. Kebijakan adalah pilihan dari sejumlah alternatif yang tersedia
2. Kebijakan adalah solusi atas masalah publik
3. Kebijakan bukan satu-satunya faktor yang memberi arah terhadap perubahan sosial
4. Kebijakan adalah konstruksi sosial yang dibangun oleh *stakeholder* kebijakan berdasarkan subyektivitas nilai, kepentingan, dan preferensi masing-masing
5. Penelitian dan analisis kebijakan dapat membantu proses kebijakan sehingga dapat berlangsung lebih rasional dan bertanggungjawab

B. Konsep Implementasi Kebijakan

Sebelum memulai pembahasan analisis kebijakan, terlebih dahulu penulis mencoba menguraikan apa yang dimaksud dengan kebijakan itu sendiri. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi; pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, pedoman, dan ketentuan-ketentuan atau maksud sebagai garis pedoman dalam pencapaian sasaran, yang dianut atau dipilih dalam pelaksanaan suatu program untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian maka kebijakan tidak dapat kita pahami secara terpisah dengan perencanaan, sedangkan perencanaan adalah semua kegiatan (*playning*) yang dilakukan sebelum melakukan suatu kegiatan, dari satu program proyek, yakni menentukan tujuan objektif, tujuan antara kebijakan prosedur dan program.

Sukirno (1985) mengemukakan pendapatnya tentang konsep kebijakan pembangunan, mempunyai tiga sifat penting yaitu :

1. Proses kebijakan akan mengakibatkan akan terjadinya perubahan secara terus menerus
2. Adanya usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita masyarakat dan
3. Kenaikan pendapatan masyarakat yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang

Hessel Nogi S. (2001; 1-3) kebijakan publik suatu disiplin ilmu yang tersendiri memperlihatkan tiga tampilan dalam cakupan studinya yaitu menentukan arah umum yang harus ditempuh untuk mengelola isu-isu yang ada ditangan masyarakat, menentukan ruang lingkup masalah yang dihadapi pemerintah, dan mengetahui betapa luas dan besarnya organisasi birokrasi publik ini. Kemampuan analisis kebijakan publik amat bergantung pada objektivitas dan keakuratan informasi, serta kepekaan seorang analisis untuk menetapkan masalah publik secara proposional dengan memperhatikan semua stekholder yang terlibat. Kepekaan ini perlu diasas melalui pendalaman kasus-kasus kebijakan publik yang terjadi pada masyarakat sekitar dengan memperhatikan fakta rasionalitas serta wawancara publik secara kontekstual.

William M. Dunn (1981: 111-112) menyebutkan bahwa model analisis kebijakan yang dapat dilakukan dengan cara diperbandingkan dan pertimbangan menurut sejumlah asumsi, yang paling penting diantaranya adalah:

- a. Perbedaan Menurut Tujuan
- b. Bentuk Penyajian dan
- c. Fungsi Metodologis

Sehingga ada dua pokok dari model analisis kebijakan tersebut yaitu :

1. Model Deskriptif dan
2. Model Normatif

Analisis kebijakan dalam pengertian yang luas, melibatkan hasil pengetahuan tentang dsn didalam proses kebijakan secara historis. Tujuan analisis kebijakan adalah penyediaan informasi bagi pembuatan kebijakan untuk dijadikan bahan

pertimbangan yang nalar guna menemukan pemecahan masalah kebijakan.

Analisis kebijakan mengambil dari berbagai disiplin yang tujuannya bersifat deskriptif, evaluasi, dan normative. Analisis kebijakan diharapkan untuk menghasilkan dan mentransformasikan tentang nilai-nilai, fakta, dan tindakan-tindakan. Ketiga macam tipe informasi itu dihubungkan dengan tiga tipe analisis kebijakan, yaitu empiris, valuatif, dan normative (Wiliam, 1981; 113). Komubikasi dan penggunaan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan adalah sentral dalam praktek dan teori analisis kebijakan. Sedangkan metedologi analisis kebijakan adalah system standar, aturan, dan prosedur untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Menurut Rahmansyah Ritonga (1999; 3). Metedologi analisis kebijakan mempunyai beberapa karakteristik utama; perhatian yang tinggi pada perumusan dan pemecahan masalah, komitmen kepada pengkajian baik yang sifatnya deskriptif maupun kritik nilai, dan keinginan untuk meningkatkan efisiensi pilihan diantara sejumlah alternative yang lain.

Sementara itu menurut Soedrajad (2001; 8). Menjelaskan bahwa setidaknya ada lima tipe informasi yang dihasilkan oleh analisis kebijakan adalah; masalah kebijakan, masalah masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kerja kebijakan, kelima tipe informasi tersebut diperoleh melalui lima prosedur analisis kebijakan; perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan efaluasi. Rekomendasi merupakan proses rasional dimana para analisis memproduksi informasi dan argumen-argumen yang beralasan tentang solusi-solusi yang potensial dari masalah publik. Prosedur-prosedur yang paling umum untuk memecahkan masalah-masalah kemanusiaan (deskripsi, prediksi, evaluasi, dan preskripsi) dapat dibandingkan dan dipertimbangkan menurut waktu kapan prosedur-prosedur tersebut digunakan (sebelum dan sesudah tindakan) dan jenis pertanyaan sesuai (empiric, faluativ, normative).

Menurut Soedrajad (2001; 8). Setiap argument kebijakan mempunyai enam elemen; informasi yang relevan dengan kebijakan, klaim kebijakan, pembenaran dokumen, bantahaa, dan penguat. Analisis kebijakan umumnya bersifat kongnitif, sedangkan pembuat kebijakan bersifat politis. System kebijakan bersifat dealektis, merupakan kreatif subjektif dari pelaku kebijakan, merupakan realitas objektif, dan pelaku kebijakan merupakan prodek dari system kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Penggunaan Dana Satu Miliar Di Desa Sambiki Tua Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai

Secara definitif, berdasarkan Undang-undang Desa tersebut Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan disahkannya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014, pengaturan tentang desa mengalami perubahan secara signifikan. Dari sisi regulasi, desa (atau dengan nama lain telah diatur khusus/tersendiri) tidak lagi menjadi bagian dari UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. Pada hakikatnya UU Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses dan pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi yang dilakukan pemerintah desa.

Pemerintahan Desa pada prinsipnya memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengankewenangan asli maupun yang diberikan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian untuk pembiayaannya. Olehnya itu, dalam melakukan pembiayaan pembangunan desa sangat diperlukan regulasi.

Penetapan pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari Permerintahan, swasta maupun masyarakat. Hal ini juga tertuang dalam PP 72/2005 tentang Desa, dalam PP ini juga mengatur sumber pembiayaan bagi Desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat, kewajiban bagi Pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten/Kota untuk memberikan transfer dana bagi Desa yang berbentuk hibah ataupun donasi.

Alokasi dana ke desa ini, telah terbukti mampu mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa secara mandiri, tanpa harus lama menunggu datangnya program-program dari Pemerintah Kabupaten. Dengan adanya alokasi dana ke desa, perencanaan partisipatif akan lebih berkelanjutan karena masyarakat dapat langsung merealisasikan beberapa kebutuhan yang tertuang dalam dokumen perencanaan di desanya.

Beberapa manfaat dari alokasi dana ke desa adalah:

1. Masyarakat pedesaan akan lebih leluasa berekspresi mencapai kemajuan aspirasi masyarakat lebih terakomodir karena pengambil kebijakan berada di tengah-tengah masyarakat, bahkan mereka sendiri yang mengambil bagian dari pengambil keputusan.
2. Pelaksanaan pembangunan di desa menjadi maksimal karena realistis, karena dikerjakan sendiri dan mendapat dukungan swadaya dari masyarakat.
3. Kontrol langsung secara intensif dari masyarakat sehingga memungkinkan dan dapat meminimalisir bahkan meniadakan penyimpangan dan penyelewengan.

Berdasarkan manfaat dari alokasi dana ke desa, sesungguhnya dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di desa karena dana Satu Miliar diperuntukkan untuk pembangunan desa. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pasal 19 dijelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan, dan diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, meliputi :

- a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan

pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau

- e. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Prioritas penggunaan dana desa untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa antara lain :

- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);
- e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/ swamedikasi di Desa;
- f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
- h. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Penggunaan dana Satu Miliar pada prinsipnya senantiasa mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan. Begitu pula yang terjadi di Desa Sambiki Tua Kecamatan Morotai Timur, yang penggunaan dana Satu Miliar selalu berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai serta Peraturan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor 02/PM tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa. Dari berbagai regulasi tersebut di atas, kemudian Pemerintah Desa Sambiki membentuk Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2014 tentang APBDes tahun 2014.

Peraturan Desa Sambiki Nomor 02 Tahun 2014 tentang APBDes tahun 2014 menjelaskan bahwa :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah desa dan BPD.
2. Pendapatan adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali, dan
3. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan, dan Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.

Menurut ketentuan Peraturan Desa Sambiki Nomor 02 Tahun 2014 tentang APBDes tahun 2014 dalam pasal 3 disebutkan bahwa :

Anggaran pendapatan dan belanja desa terdiri dari :

- I. Pendapatan desa sejumlah Rp. 1.001.000.000,- terdiri dari :
 1. Pendapatan asli desa sejumlah Rp. 1.000.000,-
 2. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.000.000.000,- terdiridari :

- a. Alokasi Dana Desa sejumlah Rp. 239.205.576,-
 - b. Alokasi Dana Pembangunan Desa sejumlah Rp. 636.948.222,-
 - c. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten sejumlah Rp. 12.066.080,-
 - d. Bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten sejumlah Rp. 111.780.122,-
- II. Belanja desa sejumlah Rp. 1.001.000.000,- terdiri dari :
1. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 210.000.000,-
 2. Belanja Langsung sejumlah Rp. 790.800.000,-

Berdasarkan analisis data penelitian bahwa penggunaan dana Satu Miliar di Desa Sambiki Kecamatan Morotai Timur lebih diprioritaskan pada aspek pembangunan desa yang terdiri dari :

- (1) pembangunan kantor desa,
- (2) pembangunan sarana ibadah,
- (3) pembangunan pagar desa, dan
- (4) pembangunan drainase,

Sedangkan pada aspek pemberdayaan masyarakat berupa :

- (1) kader Posyandu,
- (2) tenaga peduli desa,
- (3) kegiatan kepemudaan & perempuan, dan
- (4) kegiatan keagamaan.

Dengan demikian, bahwa penggunaan anggaran desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pasal 19 dijelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan, dan diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

B. Hambatan dalam Penggunaan Dana Satu Miliar Di Desa Sambiki Tua Kecamatan Morotai Timur

Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan- kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan

rapikan dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. AG, Subarsono, (2006:18) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa fungsi implementasi itu ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagai hasil akhir kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab, fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang dalam ilmu kebijakan negara disebut sistem penyampaian kebijakan negara yang biasanya terdiri dari cara-cara atau sasaran-sasaran tertentu yang dirancang secara khusus serta diarahkan menuju terciptanya tujuan-tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Namun, dalam pelaksanaan kebijakan tentu terdapat kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi bagi pemangku atau pembuat kebijakan itu.

Dalam menjalankan penggunaan dana Satu Miliar Di Desa Sambiki Tua tidak tentu segampang yang kita kira, banyak hal-hal yang dapat mempengaruhi kelancaran dalam menjalankan penggunaan dana Satu Miliar oleh pemerintah desa. Seperti dalam Analisis Penggunaan dana Satu Miliar di Desa Sambiki Tua Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014 banyak di temui hambatan-hambatan dalam menjalankannya. Adapun bentuk hambatannya yaitu:

1. Sumber daya manusia yang dimiliki aparat pemerintah di Desa Sambiki Tua dalam penggunaan dana Satu Miliar masih tergolong rendah sehingga mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan.

2. Dari segi pendidikan pemerintah desa di Desa Sambiki Tua yang belum berpengalaman dalam memimpin suatu organisasi
3. Dari segi umur pemerintah desa di Desa Sambiki Tua yang belum berpengalaman dalam memimpin suatu organisasi
4. Kurangnya koordinasi dari Kecamatan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD)
5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam gotong-royong di dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang menggunakan dana Satu Miliar sehingga biaya yang dikeluarkan kurang efisien.

KESIMPULAN

1. Penggunaan dana Satu Miliar di Desa Sambiki telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan dituangkan dalam Peraturan Desa Sambiki tentang APBDesa tahun 2014. Penggunaan dana lebih difokuskan pada program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh pemerintah desa Sambiki dalam penggunaan dana Satu Miliar yaitu:
 - a) Sumber daya manusia dimiliki aparatur pemerintah di Desa Sambiki Tua dalam penggunaan dana Satu Miliar masih tergolong rendah,
 - b) Dari segi umur pemerintah desa di Desa Sambiki Tua yang belum berpengalaman dalam memimpin suatu organisasi
 - c) Kurangnya koordinasi dari Kecamatan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD)
 - d) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam gotong-royong di dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang menggunakan dana Satu Miliar sehingga biaya yang dikeluarkan kurang efisien.

SARAN

1. Pihak kecamatan atau BPMD Kabupaten Pulau Morotai selalu melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana Satu Miliar sehingga setiap kali penggunaannya mengikuti regulasi yang berlaku.

2. Pihak Pemerintah Desa agar senantiasa membangun komunikasi dan koordinasi dengan pihak kecamatan dan BPMD agar setiap program kegiatan baik itu pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dapat terkoordinir dengan baik sehingga pelaksanaannya diketahui oleh pihak kecamatan dan BPMD.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James, 1979, Public Policy Making, Rinehart and Winston, New York: Holt
- Agustino Leo, 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Penerbit CV. Alfabeta Bandung.
- Dunn, William N, 1994, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Faisal, sanafiah, metode penelitian sosial, Jakarta: Erlangga, 1999
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, Kebijakan Publik: Untuk Memimpin Berwawasan Internasional Perubahan Kecil Membuat Perbedaan Besar, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Percetakan Faatahilah, 2001.
- La Suhu, Bakri. 2023. Kebijakan Publik. Penerbit.EUREKA MEDIA AKSARA. Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga.
- Nurcholis Hanif, 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Nugroho, Ryant, 2003, Public Policy, Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan, Elex Komputindo, Jakarta Media
- PARYANTO, Paryanto, et al. Kebijakan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 2022, 4.2: 150-164.
- Subarsono, A.G., 2006, Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Yogyakarta Pelajar

- Sukirno, Sadono, 1985, Ekonomi
Pembangunan: Proses, Masalah,
dan Kebijakan, LPFE-UI,
Jakarta
- Winarno, Budi, 2008, Teori dan Proses
Kebijakan Publik, Presindo,
Yogyakarta.